

ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (Perseroda) Tbk.

PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. dapat melakukan penolakan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permohonan informasi dapat ditolak jika informasi yang diminta dikecualikan, tidak dikuasai, atau pemohon tidak jelas. Alasan utama penolakan meliputi keamanan negara, hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, dan rahasia bisnis. Berikut adalah rincian alasan penolakan permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. yaitu :

1. Informasi yang Dikecualikan (Berdasarkan Pasal 17 UU KIP)

- **Keamanan Negara dan Ketertiban Umum:** Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan negara, atau mengganggu stabilitas ekonomi.
- **Perlindungan Hak Pribadi:** Informasi mengenai identitas pribadi, riwayat kesehatan, atau kondisi keuangan seseorang.
- **Hak Kekayaan Intelektual (HAKI):** Informasi yang jika dibuka dapat mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha tidak sehat.
- **Rahasia Bisnis/Perusahaan:** Informasi yang berkaitan dengan rahasia perusahaan atau surat-surat dalam proses negosiasi.
- **Dokumen Internal:** Catatan atau dokumen yang menurut sifatnya masih dalam proses, seperti draf kebijakan.

2. Alasan Prosedural dan Administratif

- **Identitas Tidak Jelas:** Pemohon tidak memberikan data diri dengan jelas, tidak memberikan alamat yang jelas, atau tidak menyebutkan tujuan penggunaan informasi.
- **Informasi Belum Dikuasai:** Informasi yang diminta tidak dikuasai oleh badan publik yang bersangkutan.
- **Permintaan Tidak Rasional:** Permintaan informasi yang jumlahnya terlalu besar atau tidak masuk akal (minta salinan seluruh dokumen dalam jumlah masif).

3. Jika permohonan ditolak, maka PPID Pelaksana PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. wajib memberikan surat tanggapan tertulis yang memuat alasan penolakan dan langkah hukum yang dapat ditempuh (keberatan).

Serang, Mei 2026

PPID Pelaksana

PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.